



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi **melayani**
bangsa



LAPORAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

2025

Jl. dr. Soebandi 29 Patrang, Jember, Jawa Timur 68118

Telp : (0331) 487028

Surel : dinas.pendidikan@jemberkab.go.id

Laman : dispendik.jemberkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan



[Handwritten signature]
Aref Tyahyono, SE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196610151996021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iiiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN.....	1
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA .	21
E. ISU STRATEGIS	25
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025	26
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	29
A. RENCANA STRATEGIS.....	29
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	33
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	35
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025.....	38
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	45
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026.....	46
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	59
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	73
BAB IV. PENUTUP	79
A. KESIMPULAN	79
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	80

LAMPIRAN

Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Lampiran 3.	Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026
Lampiran 4.	Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 (Dua) Tujuan, dan 4 (Empat) sasaran.
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (Satu) Tujuan, dan 2 (Dua) Sasaran.

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan aksesibilitas Pendidikan yang merata	Harapan Lama Sekolah	13,50	13,51	100,07%
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	6,53	6,64	101,68%
3.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program tercapai	100%	40%	40%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 3 (Tiga) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 1 (satu) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Akses Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan (Indeks)	0,6	0,61	102%
2	Meningkatnya Pemerataan	a. Harapan lama sekolah	13,72	13,51	98,47%

	Layanan Pendidikan yang Bermutu	b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	6,96	6,64	95,4%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81	83,14	

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 (dua) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 2 (dua) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan, yaitu :

1. Tingginya target yang telah ditetapkan terhadap capaian indikator di setiap sasaran.
2. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia
3. penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu terus dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 1.352.379.152.124 atau 92,38% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.464.002.495.280,98

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Dinas Pendidikan pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember 34 tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Jember sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan
- 2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah

- 3) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pendidikan.
- 4) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
 - a) Perumusan kebijakan daerah dibidang pendidikan
 - b) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendidikan
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Pendidikan.
 - d) Pelaksanaan administrasi di bidang Pendidikan.
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

5) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

a) Sekretariat, terdiri atas:

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan internal dinas dan pemberian dukungan teknis administrasi.

Sekretarian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
 - c. pemantauan, evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
 - d. perencanaan dan pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab dinas
 - e. pelaksanaan monitoring serta evaluasi dan tata laksana di lingkup dinas
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di unit kerja;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Kelompok Jabatan Fungsional

b) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:

- 1) Bidang Pembinaan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan SD,

serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan SD, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter SD
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD
 - d. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan dan penutupan SD;
 - e. pelaksanaan pengelolaan pembangunan, pengadaan p SD
 - f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD
 - g. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya di daerah
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter SD
 - i. pelaksanaan pembinaan talenta / minat bakat;
 - j. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
 - k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Seksi kurikulum dan penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas

- a. merumuskan kebijakan operasional peningkatan mutu dan penyelenggaraan pendidikan SD
- b. melakukan penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan SD
- c. memantau pelaksanaan ujian semester/ujian asesmen;
- d. koordinasi dan sosialisasi ujian sekolah Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) SD
- e. menyusun pedoman penufisan dan fasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan SD
- f. melakukan pembinaan dan pelestarian bahasa daerah;
- g. melakukan pengoordinasian dan supervisi pengembangan kurikulum SD; penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya di Daerah
- h. melakukan pengoordinasian pemahaman terhadap kurikulum melalui sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum pada jenjang SD
- i. menyusun rencana dan program kerja seksi kurikulum, rencana kerja tahunan serta rencana penerapan, pemberlakuan dan pemahaman terhadap kurikulum pada jenjang SD;
- j. menyusun kegiatan proses KBM yang bermutu
- k. menyusun kegiatan memantau pelaksanaan kegiatan ujian semester/asesmen
- l. melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pada jenjang SD;
- m. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja guru, Kepala Satuan Pendidikan dan pendamping Satuan Pendidikan pada jenjang SD secara periodik melaksanakan pengendalian mutu pendidikan, Sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan SD
- n. mengoordinasikan peningkatan mutu lulusan SD serta menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya

- o. menyusun program usaha kesehatan sekolah, pendidikan ekstrakurikuler;
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Seksi kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data sekolah dan siswa-siswa SD
- b. merumuskan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan program, sistem penerimaan murid baru (SPMB) satuan pendidikan SD
- c. melaksanakan keljasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang SD;
- d. menerapkan peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan SD;
- e. menyiapkan proses rekomendasi pendirian dan pencabutan izin kelembagaan SD
- f. melaksanakan pengelolaan bantuan operasional SD
- g. melaksanakan akreditasi kelembagaan SD;
- h. pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan akreditasi di satuan Pendidikan
- i. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana prasarana SD;
- j. melaksanakan pendataan dan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana SD;
- k. melakukan pengidentifikasian dan pengusulan bantuan sarana prasarana SD
- l. menyusun rencana kebutuhan sarana pendidikan, gedung, perabot dan peralatan pendidikan, buku dan modul pada SD

- m. menyusun rencana kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SD;
- n. mengelola dana bantuan pendidikan untuk pendidikan anak SD yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang sudah ditentukan peruntukannya oleh Pemerintah Pusat/Provinsi;
- o. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas Pendidikan SD penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah untuk pendidikan SD
- p. penyusunan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pendayagunaan bantuan dalam pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana SD;
- q. pelaksanaan penggandaan naskah dan barang cetakan Pendidikan SD;
- r. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana pendidikan SD, seperti : Buku, Alat Tulis, Alat Peraga Pendidikan, meubeler dan sarana pendukung lainnya pelaksanaan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung pendidikan SD;
- s. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan kantin sekolah
- t. menyusun usulan kebutuhan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan kantin sekolah
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dari penyusunan laporan
- v. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kelompok Jabatan Fungsional

c) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

1. Bidang Pembinaan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan SMP, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan SMP, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMP;
 - d. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan dan penutupan SMP;
 - e. pengelolaan pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas Pendidikan SMP;
 - f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
 - g. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya di daerah;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
 - i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
 - j. pelaksanaan pembinaan minat dan bakat;
 - k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

- I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Seksi kurikulum dan penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan operasional peningkatan mutu dan penyelenggaraan pendidikan SMP;
- b. menyiapkan satuan pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan dan kurikulum pendidikan SMP;
- c. pengelolaan asesmen;
- d. koordinasi dan sosialisasi ujian sekolah Asesmen Nasional Berbasis Komputer SMP;
- e. menyusun pedoman penulisan dan fasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan SMP;
- f. mengoordinasikan dan supervisi pengembangan kurikulum SMP;
- g. mengoordinasikan pemahaman terhadap kurikulum melalui sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum pada jenjang SMP;
- h. menyusun rencana dan program kerja seksi kurikulum, rencana keriatahuan serta rencana penerapan, pemberlakuan dan pemahaman terhadap kurikulum pada jenjang SMP;
- i. mengelola kegiatan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang bermutu;
- j. menelaah, memantau dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pada jenjang SMP;
- k. melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja guru pada jenjang SMP dan pengawas SMP secara periodik
- l. melakukan pengendalian mutu pendidikan, Sosialisasi standar lulusan, isi, proses, penilalan SMP;
- m. mengoordinasikan peningkatan mutu lulusan SMPserta menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya;

- n. mengoordinasikan dan mengimplementasikan program pendidikan ekstrakurikuler dan Standar Pelayanan Minimal pada Jenjang SMP;
- o. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Seksi kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data sekolah, dan siswa-siswa SMP;
- b. merumuskan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan program, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Satuan Pendidikan SMP;
- c. melaksanakan keljasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang SMP;
- d. menerapkan peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan SMP;
- e. melaksanakan penyiapan proses rekomendasi pendirian dan pencabutan izin kelembagaan SMP;
- f. melaksanakan pengelolaan bantuan operasional SMP;
- g. melaksanakan akreditasi kelembagaan SMP;
- h. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana prasarana SMP;
- i. melaksanakan pendataan dan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana SMP;
- j. mengidentifikasi dan mengusulkan bantuan sarana prasarana SMP;
- k. menyusun rencana kebutuhan sarana pendidikan, gedung, perabot dan peralatan pendidikan, buku dan modul pada SMP;
- l. menyusun rencana kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SMP;

- m. mengelola pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas Pendidikan SMP;
- n. mengelola dana bantuan pendidikan untuk pendidikan anak SMP yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang sudah ditentukan peruntukannya oleh Pemerintah pusat/Provinsi;
- o. melakukan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah untuk bidang pembinaan pendidikan SMP;
- p. menyusun teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pendayagunaan bantuan dalam pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana SMP;
- q. melaksanakan penggandaan naskah dan barang cetakan bidang pendidikan SMP;
- r. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana pendidikan SMP, seperti : Buku, Alat Tulis, Alat Peraga Pendidikan, meubeler dan sarana pendukung lainnya;
- s. melaksanakan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung pendidikan SMP;
- t. melaksanakan pendataan dan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan kantin sekolah;
- u. menyusun usulan kebutuhan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan kantin sekolah;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kelompok Jabatan Fungsional

- d) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal
 - 1. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang

PAUD dan PNF serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan PNF;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan PNF;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal PNF;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan PAUD dan PNF;
- e. pelaksanaan pengelolaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas PAUD;
- f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan PNF;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan PNF;
- h. pelaporari di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan PNF;
- i. pelaksanaan pembinaan minat dan bakat;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Seksi kurikulum dan penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan operasional peningkatan mutu dan penyelenggaraan PAUD dan PNF;
- b. melaksanakan penyusunan rumusan standar kriteria, pedoman, dan prosedur pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, penilaian hasil belajar PAUD dan PNF`;
- c. melaksanakan kegiatan penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum PAUD dan PNF;
- d. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (Paket A setara SD, Paket 8 setara SMP, Paket C setara SMA/SMK);
- e. melaksanakan supervisi pengembangan kurikulum PAUD dan PNF`;
- f. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan sosialisasi kurikulum PAUD dan PNF;
- g. melakukan pemantauan implementasi dan kurikulum PAUD dan PNF;
- h. menelaah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pada PAUD dan PNF;
- i. melaksanakan sosialisasi implementasi standar penyelenggaraan PAUD dan PNF;
- j. melaksanakan peningkatan angka partisipasi PAUD melalui peningkatan mutu penyelenggaraan PAUD dan pendidikan masyarakat;
- k. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pengembangan Pendidikan Anak Usia PAUD dan PNF;
- l. melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan/UNPK serta memanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dan lainnya;
- m. melaksanakan peningkatan program pendidikan kesetaraan (paket A setara SD, paket a setara SMP, Paket C setara SMA/SMK), dan Program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup, kursus dan pelatihan, dan pendidikan kewirausahaan yang bermutu dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri,

khususnya bagi penduduk putus sekolah dalam dan antar jenjang;

- n. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Seksi kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data satuan pendidikan, dan peserta didik PAUD dan PNF;
- b. merumuskan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan program, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) PAUD dan PNF;
- c. melaksanakan keljasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang PAUD dan PNF;
- d. menerapkan peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan PAUD dan PNF;
- e. melaksanakan peningkatan pemberdayaan Forum PAUD; PKBM, Tutor dan Organisasi Profesi, HIMPAUDI dan IGPMI/IPI;
- f. menyiapkan bahan untuk proses rekomendasi pendirian dan pencabutan izin satuan PAUD dan PNF;
- g. melaksanakan kegiatan pengelolaan bantuan operasional PAUD dan PNF;
- h. melaksanakan akreditasi satuan PAUD dan PNF;
- i. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana prasarana pendidikan untuk PAUD dan PNF;
- j. melaksanakan pendataan dan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana PAUD dan PNF;
- k. melakukan indentifikasi kebutuhan dan pengusulan bantuan sarana prasarana pendidikan, gedung, perabot dan peralatan pendidikan, buku dan modul pada layanan PAUD dan PNF;

- l. menyusun rencana kebutuhan sarana pendidikan, gedung, perabot dan peralatan pendidikan, buku dan modul pada layanan PAUD dan PNF;
- m. menyusun rencana kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana program PAUD dan PNF;
- n. melaksanakan pengelolaan dana bantuan pendidikan untuk PAUD yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat / Provinsi / Kabupaten yang sudah ditentukan peruntukannya oleh Pemerintah Pusat/ Provinsi / Kabupaten;
- o. melakukan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah untuk satuan PAUD dan PNF;
- p. menyusun teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pendayagunaan bantuan dalam pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana Layanan PAUD dan PNF;
- q. melaksanakan penggandaan naskah dan barang cetakan Program PAUD dan PNF;
- r. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana pendidikan kursus dan pelatihan, dan sarana pendidikan keluarga;
- s. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas Satuan PAUD dan PNF;
- t. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana (PAUD) dan PNF, seperti : Buku, Alat Tulis, Alat Peraga Edukatif (APE Luar atau Dalam), dan sarana pendukung lainnya;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
- v. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

e) Bidang Pembinaan Ketenagaan

1. Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD, SD, SMP dan PNF, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD, SD, SMP, dan PNF;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD, SD, SMP, dan PNF;
 - c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD, SD, SMP, dan PNF;
 - d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD, SD, SMP, dan PNF;
 - e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
 - f. penyusunan dan pelaksanaan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD, SD, SMP, dan PNF;
 - g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD, SD, SMP, dan PNF`;
 - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Seksi pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas,

- a. melakukan pengkajian perumusan penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian formasi data bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF;
- d. melaksanakan analisis dan penyusunan pemetaan, pemerataan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF;
- e. melakukan pembinaan dan pengembangan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF;
- f. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi personal, sosial, profesional dan pedagogik pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF;
- g. melakukan pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF;
- h. melakukan pembinaan dan pengembangan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF;
- i. menyusun data, verifikasi dan penyajian data calon penerima bantuan guru SD;
- j. melaksanakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kelja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di bidang pelayanan pendidikan pada pendidik dan tenaga kependidikan SD tingkat daerah, nasional dan internasional, PAUD dan PNF;
- k. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF;
- l. mengembangkan inovasi layanan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF;
- m. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD PAUD dan PNF;

- n. menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu urusan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan SD PAUD dan PNF;
- o. melaksanakan peningkatan kompetensi guru melalui sistem pembinaan profesional guru yang berkaitan dengan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SD, PAUD dan PNF`;
- p. melaksanakan analisis dan proyeksi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF;
- q. melaksanakan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SD berprestasi melalui uji kompetensi, PAUD dan PNF;
- r. melakukan perencanaan penerimaan, pengangkatan, mutasi, promosi, penghargaan, disiplin, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF`;
- s. melaksanakan proses izin belajar pendidik dan tenaga kependidikan SD untuk meningkatkan kualifikasi akademik melalui pendidikan formal atau melalui uji kelayakan dari kesetaraan, PAUD dan PNF;
- t. melaksanakan proses pengadaan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kartu identitas lain bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF`;
- u. menyusun bahan penghargaan, disiplin, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF;
- v. melakukan penilaian angka kredit (PAK), usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF;
- w. melaksanakan pengelolaan proses penilaian ppg dan uji kompetensi guru SD, PAUD dan PNF;
- x. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program pendidik dan tenaga kependidikan SD, PAUD dan PNF;
- y. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Seksi pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengkajian perumusan penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian formasi data bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- d. melaksanakan analisis dan penyusunan pemetaan, pemerataan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- e. melakukan pembinaan dan mengembangkan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- f. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan kompetensi personal, sosial, profesional dan pedagogik pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- g. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan karir jabatan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- h. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- i. menyusun data, verifikasi dan penyajian data calon penerima bantuan guru SMP;
- j. melaksanakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kelja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di bidang pelayanan pendidikan pada pendidik dan tenaga kependidikan SMptingkat daerah, nasional dan internasional;
- k. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- l. mengembangkan inovasi layanan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;

- m. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- n. menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu urusan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- o. melaksanakan peningkatan kompetensi guru melalui system pembinaan profesional guru yang berkaitan dengan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP;
- p. melaksanakan analisis dan proyeksi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- q. melaksanakan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMPberprestasi melalui uji kompetensi;
- r. melakukan perencanaan penerimaan, pengangkatan, mutasi, promosi, penghargaan, disiplin, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- s. melaksanakan proses izin belajar pendidik dan tenaga kependidikan sekolah SMP untuk meningkatkan kualifikasi akademik melalui pendidikan formal atau melalui uji kelayakan dan kesetaraan;
- t. melaksanakan proses pengadaan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kartu identitas lain bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- u. menyusun bahan penghargaan, disiplin, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- v. melakukan penilaian angka kredit, usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- w. melaksanakan pengelolaan proses penilaian ppg dan uji kompetensi guru SMP;
- x. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- y. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

f) UPTD

g) Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas pendidikan di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Pendidikan yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Pendidikan yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 85 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 114 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 29 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi SDM Dinas Pendidikan Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				1	1					1	1	
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	5			5		52	1			7	3	7	7
2. Pengawas	9			9		6				8	3	10	6
3. Pelaksana	84	50	14	20		21		32	3	19	3	54	9
Jabatan Fungsional	15			9	6	5				5		1	5
Jumlah	114	50	14	43	7	85	1	32	3	39	10	61	24

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pendidikan 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan kesenjangan antara kebutuhan pegawai dengan Bezetting/kebutuhan pegawai yang ada. Jumlah pegawai Dinas Pendidikan belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Pendidikan. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Pendidikan bertempat di Jl. Dr. Soebandi No. 29, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Dinas Pendidikan mencukupi karena cukup menampung seluruh kegiatan administrasi, koordinasi, dan pelayanan kepada Masyarakat. Walaupun beberapa kegiatan masih tidak dapat dilakukan di Dinas Pendidikan karena keterbatasan ruang Ketika melaksanakan kegiatan dengan jumlah peserta yang cukup banyak.

Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Sepeda Motor	85	50 Rusak Berat, 35 Rusak Sedang	150 Kondisi Baik
2	Station Wagon	8	1 Rusak Ringan, 7 Baik	15 Kondisi Baik
3	Kursi Fiber Glas/Plastik	747	300 Rusak Ringan, 300 Rusak Sedang, 147 Baik	1500 Baik
4	P.C Unit	406	200 Rusak Ringan, 206 Baik	1000 Baik
5	Meja Kerja Kayu	385	300 Rusak Ringan, 185 Baik	750 Baik
6	A.C. Window	77	50 Rusak Ringan, 27 Baik	100 Baik
7	Printer (Peralatan	280	100 Rusak Ringan,	500 Baik

	Personal Komputer)		180 Baik	
8	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	17	17 Baik	25 Baik
9	Hard Disk	27	27 Baik	35 Baik
10	Note Book	146	146 Baik	250 Baik
11	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	260	160 Rusak Ringan, 100 Baik	500 Baik
12	Kursi Kayu	128	128 Baik	250 Baik
13	Kipas Angin	31	31 Baik	50 Baik
14	Lemari Besi/Metal	87	87 Rusak Ringan	100 Baik
15	Kursi Besi/Metal	367	200 Rusak Ringan, 167 Baik	1000 Baik
16	Layar Film/Projector	150	150 Baik	500 Baik
17	Lap Top	44	44 Baik	150 Baik
18	Monitor	21	21 Baik	100 Baik
19	Komputer Jaringan	11	11 Baik	50 Baik
20	Papan Tulis	13	13 Baik	20 Baik
21	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	44	44 Baik	100 Baik
22	Lemari Kayu	23	23 Baik	50 Baik
23	Alat Kantor Lainnya	87	87 Baik	150 Baik
24	Sound System	104	104 Baik	200 Baik
25	Peralatan Studio Audio	4	4 Baik	25 Baik
26	Microphone Floor Stand	6	6 Baik	10 Baik
27	Camera Video	28	28 Baik	50 Baik
28	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	5 Rusak Berat	200 Baik
29	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	660	660 Baik	1500 Baik
30	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar	138	138 Baik	1500 Baik
31	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	92	92 Baik	150 Baik
32	Tenda	6	6 Baik	100 Baik
33	Bangku Sekolah	33	33 Rusak Ringan	7000 Baik
34	Meubelair	3	3 Baik	30 Baik
35	Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting	1	1 Baik	10 Baik
36	Alat Pemadam Kebakaran	3	3 Baik	30 Baik
37	Tangga Aluminium	3	3 Baik	30 Baik

38	Filing Cabinet Besi	2	2 Baik	20 Baik
39	Televisi	10	10 Baik	50 Baik
40	Loudspeaker	1	1 Baik	10 Baik
41	Meja Sekolah	3	3 Baik	30 Baik
42	Peralatan Jaringan	1	1 Baik	10 Baik
43	Kursi Tamu	7	7 Baik	70 Baik
44	Peralatan Personal Komputer	1	1 Baik	10 Baik
45	Alat Peraga Matematika	2	2 Baik	20 Baik
46	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	4	4 Baik	40 Baik
47	Alat Rumah Tangga Lainnya (HOME USE)	2	2 Baik	20 Baik
48	Alat Pemadam/Portable	6	6 Baik	60 Baik
49	Alat Laboratorium Umum	2	2 Baik	20 Baik
50	Alat Laboratorium IPA Atas	1	1 Baik	10 Baik
51	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA MENENGAH	1	1 Baik	10 Baik
52	Lemari Es	1	1 Baik	10 Baik
53	Amplifier	5	5 Baik	50 Baik
54	Filing Cabinet Kayu	6	6 Baik	60 Baik
55	Lemari Kaca	3	3 Baik	30 Baik
56	White Board	4	4 Baik	40 Baik
57	Mesin Fotocopy Electronic	3	3 Baik	30 Baik
58	A.C. Split	9	9 Baik	50 Baik
59	Voice Recorder	2	20 Baik	40 Baik
60	Professional Sound System	2	2 Baik	20 Baik
61	LCD Projector/Infocus	3	3 Baik	30 Baik
62	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1 Baik	10 Baik
63	Home Theater	2	2 Baik	20 Baik
64	Microphone	8	8 Baik	40 Baik
65	Tustel	2	2 Baik	20 Baik
66	Handy Cam	1	1 Baik	10 Baik
67	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	1 Baik	10 Baik
68	Server	1	1 Baik	10 Baik

69	Kamera Udara	1	1 Baik	10 Baik
70	Rak Besi	45	45 Baik	90 Baik
71	Handy Talky (HT)	6	6 Baik	30 Baik
72	Telephone Mobile	3	3 Baik	30 Baik
73	Audio Mixing Console	3	3 Baik	30 Baik
74	Bracket Standing Peralatan	6	6 Baik	30 Baik
75	Kursi Putar	23	23 Baik	50 Baik
76	Meja Makan Besi	3	3 Baik	30 Baik
77	Meja Kerja Besi/Metal	7	7 Baik	35 Baik
78	Meja Rapat	6	6 Baik	30 Baik
79	Pesawat Telephone	1	1 Baik	10 Baik
	Jumlah	4731	2731 Rusak Ringan. 2000 Baik	10.250 Baik

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Pendidikan 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Kurangnya Penguatan terhadap Satuan Pendidikan yang memiliki keunggulan dalam bidang akademik dan non akademik untuk menuju Indonesia Emas 2045.
2. Belum tercapainya wajib belajar 13 tahun serta pemerataan kesempatan dalam memperoleh Pendidikan dengan Tingginya Angka Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Jember.
3. Masih rendahnya karakter peserta didik, sehingga marak bullying, perundungan, kekerasan pada anak yang dilakukan disekolah/lingkungan belajar.
4. Rendahnya Angka Capaian Literasi dan Numerasi di Kabupaten Jember.
5. Masih banyak Tenaga Pendidikan PAUD belum berijazah S1.
6. Beasiswa Mahasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berdomisili di Jember masih belum bisa memenuhi Uang Kuliah Tunggal yang harus

dibayarkan selama 1 Semester.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyusun Jadwal dan laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi secara rutin, konsisiten dan berkala dengan mencantumkan perkembangan kinerja dan tindak lanjutnya, jika diperlukan rencan aksi bisa direvisi atau disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan	Akan ditindaklanjuti dengan menyusun Laporan Monev Atas Rencana Aksi
2	Menyusun IKI yang selaras dengan IKU bagi semua individu	Akan ditindaklanjuti dengan menyusun SK IKI
3	Menyusun SOP pengumpulan Data kinerja	Akan ditindaklanjuti dengan Menyusun SOP Kegiatan
4	Mengumpulkan data kinerja yang lebih relevan	Akan Ditindaklanjuti dengan penyusunan Dokumen Data Kinerja
5	Menyusun jadwal dan laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara rutin, konsisten dan berkala dengan mencantumkan perkembangan kinerja dan tindak lanjut	Akan ditindaklanjuti dengan menyusun Dokumen Laporan Monev atas Pelaksanaan Kegiatan
6	Menyusun dokumen yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyesuaian kebijakan, aktivitas, dan anggaran misalkan terdapat perubahan atau peningkatan aktivitas setelah dilakukan evaluasi kinerja yang tidak sesuai target	Akan ditindaklanjuti dengan menyusun Dokumen Pelaporan dan Pengukuran Kinerja dengan Timelinenya dan Rencana Pengendalian Pencapaian Kinerja Secara Berkala.
7	Melakukan reviu laporan kinerja, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil yang perlu dilakukan. Hasil reviu menjadi dasara revisi	Akan ditindaklanjuti dengan menyusun Dokumen Reviu Laporan Kinerja.

	laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja.	
8	Menyajikan informasi yang lengkap tentang kualitas capaian kinerja, termasuk hambatan dan upaya untuk mengatasinya	Akan ditindaklanuti dengan Menyusun kualitas capaian kinerja Triwulan 1, Triwulan 2, dan Triwulan 3
9	Menyampaikan informasi dan Rekomendasi lengkap dan spesifik untuk perbaikan kinerja, berdasarkan analisis data yang mendalam dan pengamatan yang akurat	Akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan bidang terkait untuk Evaluasi Capaian Kinerja Bidang
10	Mempublikasikan informasi dan laporan kinerja di lingkungan internal agar memotivasi peningkatan budaya organisasi	Akan ditindaklanuti dengan berkoordinasi dengan bidang untuk mempublikasi Capaian Kinerja Internal
11	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif.	Akan ditindaklanuti dengan berkoordinasi dengan bidang untuk Menyusun Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
12	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan analisis mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksanaan program. Serta peningkatan capaian indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan.	Akan ditindaklanuti dengan menyusun Dokumen Laporan Evaluasi Internal Triwulan 1,2,3
13	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak	Akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Dokumen Rencana Aksi

	efektif menjadi lebih disederhanakan.	
14	Pimpinan OPD secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, bukan hanya sekedar formalitas pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi hasil evaluasi dengan menyusun rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil evaluasi kinerja internal sehingga capaian kinerja meningkat pada periode setelah implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Akan ditindaklanjuti dengan Rapat Evaluasi akuntabilitas kinerja internal
15	Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025	Akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Dokumen Rencana tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi

Sumber : TL LHE SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

RPJMD 2021 – 2026	Perubahan Renstra Th. 2021 - 2026
Misi : Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi	
Tujuan : Meningkatkan kesetaraan dan kualitas sumber daya manusia	
Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Tujuan : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
	Sasaran : 1. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang merata

Tabel 2.2 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

RPJMD 2025 – 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
Misi : Mewujudkan SDM yang religius, unggul dan setara	

Tujuan : Meningkatnya kualitas SDM yang religius, unggul dan masyarakat yang setara	
Sasaran : Meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas serta merata	Tujuan : Meningkatnya akses pendidikan yang merata
	Sasaran : 1. Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan yang Bermutu. 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien.

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan
Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang merata	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,43	13,44	13,49	13,49	13,50	13,51	13,51
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,49	6,50	6,52	6,52	6,53	6,54	6,54

Sumber data : tabel 4.1 Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan
Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya akses pendidikan yang merata	Indeks pendidikan (Indeks)	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,64
2	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,5	13,72	13,86	13,99	14,15	14,27	14,27
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	6,93	6,96	7,03	7,11	7,24	7,3	7,3

3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, efisien.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,71	81	82	83	84	85	84
---	--	--------------------------------------	-------	----	----	----	----	----	----

Sumber data : tabel T-C. 25. pada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Tabel 2.5 IKU Dinas Pendidikan Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya aksesibilitas Pendidikan yang Merata	Harapan Lama Sekolah	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$ <p>Definisi Formulasi : Lamanya tahun sekolah yang diharapkan oleh anak pada usia tertentu (misalnya, 7 tahun) di masa depan</p>	Dinas Pendidikan	BPS
	Rata – Rata Lama Sekolah	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$ <p>Definisi Formulasi : jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal, tidak termasuk mengulang kelas</p>		

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan 000.8.6.3/6576/35.09.310/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Dinas Pendidikan Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu	Harapan lama sekolah (Tahun)	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$ <p>Definisi Formulasi : Definisi Formulasi : Lamanya tahun sekolah yang diharapkan oleh anak pada usia tertentu (misalnya, 7 tahun) di masa depan</p>	Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	BPS DAPODIK EMIS
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$ <p>Definisi Formulasi : jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal, tidak termasuk mengulang kelas</p>	Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	BPS DAPODIK EMIS
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP Perangkat daerah (Nilai)	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor	Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	BPS DAPODIK EMIS

		88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember		
--	--	--	--	--

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan 000.7.2.7/8700/35.09.310/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang merata	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,50
		Rata-rata lama sekolah	6,53
		Penghargaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas Komitmen Tinggi Pemkab Jember terhadap sekolah inklusif	1 Penghargaan
		Penghargaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas Komitmen Tinggi Pemkab Jember terhadap meningkatnya literasi dan numerasi Kabupaten Jember	2 Penghargaan
		Penghargaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas Dukungan Pemkab Jember dalam keikutsertaan Siswa dalam Lomba OSN Olimpiade Sains Nasional (OSN), Lomba FLS2N Festival Lomba Seni	3 Penghargaan

		Siswa Nasional (FLS2N), Lomba O2SN Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	
		Penghargaan Inotek Award Tingkat Provinsi Jawa Timur, Penganugerahan Inovatif Government Awards (IGA) Tingkat Jawa Timur	3 Penghargaan
2.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang dicapai	100%

Sumber: Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut:

1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 394.971.204.573,00	APBD
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 109.919.846.700,00	APBD
3.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 41.000.000,00	APBD
4.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp. 195.800.000,00	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Rp. 951.519.745.182,48	APBD
	Jumlah	Rp. 1.456.647.596.455,48	APBD

Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatkan akses pendidikan yang merata	Indeks pendidikan (Indeks)	0,6
2	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,72
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	6,96
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut:

1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.	435.307.662.808,14	APBD
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	104.071.395.000,00	APBD
3.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp.	29.800.000,00	APBD
4.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp.	195.800.000,00	APBD
5.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp.	0,-	APBD
6.	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah Rp.	924.397.837.472,84	APBD
Jumlah			Rp. 1.464.002.495.280,98	APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah, Struktur program dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp) (6=5-4)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp951.519.745.182,48	Rp93.263.447.980.549,00	Rp924.397.837.472,84	-92.339.050.143.076,20
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp20.328.003.565,11	Rp539.617.266.719,00	Rp7.996.902.090,30	-531.620.364.628,70
01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp3.886.856.651,19	Rp174.611.425.317,00	Rp1.761.807.753,17	-172.849.617.563,83
01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp629.605.600,00	Rp357.328.000,00	Rp384.853.200,11	27.525.200,11
01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp2.756.815.000,00	Rp1.731.625.000,00	Rp2.917.785.000,00	1.186.160.000,00
01.01.04	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp13.054.726.313,92	Rp156.110.541.402,00	Rp2.932.456.137,02	-153.178.085.264,98
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp921.160.327.647,37	Rp9.205.538.623.723,00	Rp912.352.275.516,54	-8.293.186.348.206,46
01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp920.184.763.672,30	Rp9.201.847.636.723,00	Rp911.737.892.991,54	-8.290.109.743.731,46
01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp975.563.975,07	Rp369.098.700,00	Rp614.382.525,00	245.283.825,00
01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp1.235.531.000,00	Rp716.250.500,00	Rp716.250.500,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
01.03.01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp1.235.531.000,00	Rp716.250.500,00	Rp716.250.500,00	0,00
01.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp3.421.414.970,00	Rp1.307.363.266,00	Rp1.162.225.866,00	-145.137.400,00
01.04.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp44.514.000,00	Rp8.897.800,00	Rp8.897.800,00	0,00
01.04.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp1.444.404.670,00	Rp710.861.866,00	Rp483.389.466,00	-227.472.400,00
01.04.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp867.230.300,00	Rp178.487.000,00	Rp178.487.000,00	0,00
01.04.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp268.762.000,00	Rp67.190.600,00	Rp67.190.600,00	0,00
01.04.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp796.504.000,00	Rp341.926.000,00	Rp424.261.000,00	82.335.000,00
01.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp765.595.000,00	Rp753.958.000,00	Rp753.958.000,00	0,00
01.05.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp14.550.000,00	Rp2.913.000,00	Rp2.913.000,00	0,00
01.05.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp751.045.000,00	Rp751.045.000,00	Rp751.045.000,00	0,00
01.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp4.608.873.000,00	Rp3.906.873.000,00	Rp1.416.225.500,00	-2.490.647.500,00
01.06.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	Rp81.918.000,00	Rp76.918.000,00	Rp119.030.500,00	42.112.500,00
01.06.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp486.705.000,00	Rp439.705.000,00	Rp439.705.000,00	0,00
01.06.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp450.000.000,00	Rp360.000.000,00	Rp360.000.000,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
01.06.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp3.590.250.000,00	Rp3.030.250.000,00	Rp497.490.000,00	-2.532.760.000,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp394.971.204.573,00	Rp43.559.565.827.535,00	Rp435.307.662.808,14	-43.124.258.164.726,90
02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp171.995.585.530,00	Rp184.705.826.039,00	Rp181.725.798.333,14	-2.980.027.705,86
02.01.01	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
02.01.02	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
02.01.03	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
02.01.04	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp817.440.000,00	Rp1.560.064.000,00	Rp907.064.000,00	-653.000.000,00
02.01.05	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp800.000.000,00	Rp800.000.000,00	Rp1.300.000.000,00	500.000.000,00
02.01.06	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
02.01.07	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp917.284.200,00	Rp585.595.800,00	Rp199.774.800,00	-385.821.000,00
02.01.08	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp423.868.000,00	Rp142.221.800,00	Rp188.023.000,00	45.801.200,00
02.01.09	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
02.01.10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp158.583.852.589,00	Rp158.583.852.589,00	Rp158.440.391.082,00	-143.461.507,00
02.01.11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp124.508.900,00	Rp27.920.000,00	Rp27.920.000,00	0,00
02.01.12	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
02.01.13	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
02.01.14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp338.570.000,00	Rp41.710.000,00	Rp41.710.000,00	0,00
02.01.15	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp1.557.663.400,00	Rp4.035.060.000,00	Rp815.507.000,00	-3.219.553.000,00
02.01.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp200.000.000,00	Rp247.000.000,00	Rp200.000.000,00	-47.000.000,00
02.01.17	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp450.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
02.01.18	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Rp143.287.000,00	Rp20.630.000,00	Rp20.630.000,00	0,00
02.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp4.813.952.000,00	Rp16.344.696.000,00	Rp11.909.696.000,00	-4.435.000.000,00
02.01.20	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp10.400.000,00	Rp5.760.000,00	Rp5.760.000,00	0,00
02.01.21	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp2.614.699.441,00	Rp2.311.315.850,00	Rp7.669.322.451,14	5.358.006.601,14
02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp141.689.928.843,00	Rp16.276.446.383.635,00	Rp166.263.496.075,00	-16.110.182.887.560,00
02.02.01	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp500.000.000,00	Rp203.000.000,00	Rp450.000.000,00	247.000.000,00
02.02.02	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp1.342.816.000,00	Rp206.771.406.935,00	Rp1.775.747.200,00	-204.995.659.735,00
02.02.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp411.005.000,00	Rp246.251.000,00	Rp246.251.000,00	0,00
02.02.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rp419.497.000,00	Rp243.886.000,00	Rp243.886.000,00	0,00
02.02.05	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp1.198.272.000,00	Rp1.853.032.000,00	Rp1.198.272.000,00	-654.760.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
02.02.06	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp44.004.293.000,00	Rp67.116.255.000,00	Rp65.906.255.507,00	-1.209.999.493,00
02.02.07	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp85.073.048.493,00	Rp85.073.048.493,00	Rp85.224.514.294,00	151.465.801,00
02.02.08	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp64.820.000,00	Rp19.010.000,00	Rp19.010.000,00	0,00
02.02.09	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp2.686.607.950,00	Rp597.000.274,00	Rp985.643.074,00	388.642.800,00
02.02.10	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp47.168.000,00	Rp11.790.000,00	Rp11.790.000,00	0,00
02.02.11	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp1.874.910.000,00	Rp2.524.946.000,00	Rp1.200.000.000,00	-1.324.946.000,00
02.02.12	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp649.403.000,00	Rp74.949.000,00	Rp74.949.000,00	0,00
02.02.13	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp3.418.088.400,00	Rp2.733.582.000,00	Rp8.927.178.000,00	6.193.596.000,00
02.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp78.604.400.200,00	Rp85.759.023.400,00	Rp84.877.023.400,00	-882.000.000,00
02.03.01	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
02.03.02	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Rp35.319.787.200,00	Rp35.250.667.200,00	Rp35.250.667.200,00	0,00
02.03.03	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	0,00
02.03.04	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp41.833.712.000,00	Rp41.797.520.000,00	Rp41.797.520.000,00	0,00
02.03.05	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp0,00	Rp3.640.000.000,00	Rp1.568.000.000,00	-2.072.000.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
02.03.06	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan KapasitasBidang Pendidikan	Rp350.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	0,00
02.03.07	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Rp810.278.400,00	Rp1.019.613.600,00	Rp2.849.613.600,00	1.830.000.000,00
02.03.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp265.622.600,00	Rp3.976.222.600,00	Rp3.336.222.600,00	-640.000.000,00
02.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp2.681.290.000,00	Rp2.366.345.000,00	Rp2.441.345.000,00	75.000.000,00
02.04.01	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp163.440.000,00	Rp6.720.000,00	Rp6.720.000,00	0,00
02.04.02	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp2.290.350.000,00	Rp2.290.350.000,00	Rp2.290.350.000,00	0,00
02.04.03	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp189.000.000,00	Rp30.775.000,00	Rp105.775.000,00	75.000.000,00
02.04.04	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp38.500.000,00	Rp38.500.000,00	Rp38.500.000,00	0,00
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp109.919.846.700,00	Rp109.071.195.000,00	Rp104.071.395.000,00	-4.999.800.000,00
03.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp109.919.846.700,00	Rp109.071.195.000,00	Rp104.071.395.000,00	-4.999.800.000,00
03.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik danTenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp927.955.600,00	Rp360.044.600,00	Rp360.044.600,00	0,00
03.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp108.991.891.100,00	Rp108.711.150.400,00	Rp103.711.350.400,00	-4.999.800.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp41.000.000,00	Rp29.800.000,00	Rp29.800.000,00	0,00
04.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp16.000.000,00	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	0,00
04.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp16.000.000,00	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	0,00
04.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	0,00
04.02.01	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	0,00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Rp195.800.000,00	Rp195.800.000,00	Rp195.800.000,00	0,00
05.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp195.800.000,00	Rp195.800.000,00	Rp195.800.000,00	0,00
05.01.01	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten /Kota	Rp170.800.000,00	Rp170.800.000,00	Rp170.800.000,00	0,00
05.01.02	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	0,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Dinas Pendidikan dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 (Dua) Tujuan dan 2 (Dua) Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan yang Merata	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,43	13,50	13,51	100,07%	Sangat tinggi	13,44	13,49	13,50	14,27	94,60%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Rata-Rata lama sekolah (RLS)	6,49	6,53	6,64	101,68%	Sangat tinggi	6,50	6,52	6,54	7,3	90,96%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
2	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat	Persentase Indikator Program yang Dicapai	100%	100%	40%	40%	rendah	100%	100%	100%	100%	40%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan yang Merata”, diukur dengan 2 (dua) Indikator , yaitu :

- Harapan Lama Sekolah (HLS) dan
 - Rata rata Lama Sekolah (RLS).
- a. Target tahun 2025 tercapai 100,07% untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) dan 101,68% untuk Rata rata Lama Sekolah (RLS). Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
 - b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 94,6% untuk Harapan Lama sekolah (HLS) dan 90,96% untuk Rata rata Lama Sekolah (RLS).
 - c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan
 - d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
 - e. Berdasarkan formulasi indikator, data diperoleh dari Data yang dirilis BPS, dimana perhitungan dilakukan dengan formula:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah	Persentase	95	58	61.05
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase	95	58	61,05
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	15	0	0

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	0	0
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	10	0	0
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	3000	0	0
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1042	0	0
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	5	0	0
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Satuan Pendidikan	1042	0	0
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	0	0
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Satuan Pendidikan	10	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	0	0
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	200	0	0
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	1042	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	50	0	0
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima Biaya Personil	Peserta Didik	20	0	0

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga peserta didi	Peserta Didik	10	0	0
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persentase	98,5	0	0
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	10	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	7	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	0	0
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	10	0	0
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	17000	3	0
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	431	0	0
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	700	0	0
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi & Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Perencanaan, Supervisi & Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	4	1	25
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	352	0	0
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	11	0	0
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	350	0	0

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	Perlengkapan	169	0	0
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B & Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Presentase	98,5	0	0
Penyediaan Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan yang tersedia	orang	6108	0	0
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah dokumen pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dokumen	4	0	0
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	unit	1877	0	0
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang baru yang telah dibangun	ruang	10	0	0
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	500	0	0
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Unit	250	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	7	0	0
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas yang mengikuti program pendidikan kesetaraan	Orang	98,5	0	0
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	unit	14	0	0
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	unit	14	0	0

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi & Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen koordinasi, Perencanaan, Supervisi & Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	14	0	0
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	10	0	0
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemerataan Guru	Presentase	81	60	74,07
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase tenaga pendidik dan kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkompentensi	Persentase	76	60	78,9
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	2	1	50
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	14	1	7
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase usulan ijin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui	Presentase	61	0	0
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan dasar yang diberikan rekomendasi perizinan	Presentase	81	0	0
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	Dokumen	1	0	0

Diselenggarakan oleh Masyarakat	Diselenggarakan oleh Masyarakat				
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang diberikan rekomendasi perizinan	Presentase	41	0	0
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Prosentase pengembangan bahasa dan sastra	Presentase	51	0	0
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase satuan pendidikan dasar yang melakukan pembinaan bahasa dan sastra	Presentase	51	0	0
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku	4	0	0
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik	10	0	0

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran meningkatnya meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang merata

- Program pengelolaan pendidikan dengan indikator Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 95% dan terealisasi 58% sehingga % capaian adalah sebesar 61,05%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 1. Komitmen dan dukungan pimpinan serta aparatur Dinas Pendidikan
 2. Kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan program

3. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia
 4. Koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan
 5. Dukungan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah
1. Belum meratanya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
 2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung
 3. Perubahan kebijakan dan regulasi yang dinamis
 4. Ketersediaan dan validitas data pendukung yang belum optimal
 5. Koordinasi lintas bidang yang masih perlu ditingkatkan

Dari uraian ketercapaian sasaran meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan sekolah dasar

tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan

- a. perubahan kebijakan yang dinamis
- b. belum optimalnya koordinasin antarbidang

B. 1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

Diukur dengan Indikator Persentase Indikator Program yang Tercapai

- a. Target tahun 2025 tercapai 40%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 40 %
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{5} \times 100\% = 40 \%$$

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Presentase indikator program yang tercapai	Presentase	100	67,16	67,16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	1	25
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	1	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	14868	589	4
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	0	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	0	0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	Laporan	4		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Laporan	1	0	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1	50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	3	6

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Program penunjang urusan pemerintah daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 67,16% sehingga % capaian adalah sebesar 67,16%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah

1. Kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan program
2. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia
3. Koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan
4. Dukungan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi

Faktor penghambat ketercapaian program adalah

1. Belum meratanya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung
3. Perubahan kebijakan dan regulasi yang dinamis
4. Ketersediaan dan validitas data pendukung yang belum optimal
5. Koordinasi lintas bidang yang masih perlu ditingkatkan

Dari uraian ketercapaian sasaran meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah. tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan.

1. Belum terserapnya anggaran yang ada
2. Waktu atau periode yang masih dipertengahan tahun sehingga banyak kegiatan yang belum terlaksana.

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang merata							
	Indikator : Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,50	13,51	100,07%	Rp. 505.027.851.273	Rp. 4.012.806.400	0,80%	Efisien
	Indikator: Rata rata Lama Sekolah (RLS)	6,53	6,64	101,68%				
2	Sasaran: Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator: Persentase Indikator Program yang Dicapai	100%	40%	40%	Rp.951.519.745.182	Rp. 36.815.808.880	3,86%	Efisien
JUMLAH					Rp.1.456.547.596.455,48	Rp. 40.828.615.280	2,8%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp.1.456.547.596.455,48 terealisasi Rp.40.828.615.280 atau 2,8%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

1. Sisa pengadaan barang dan jasa
2. Efisiensi belanja perjalanan dinas
3. Efisiensi honor narasumber,
4. Efisiensi makanan dan minuman rapat

5. Efisiensi honor lembur

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (Dua) Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya Akses Pendidikan Yang Merata	Indeks Pendidikan (Indeks)	0,59	0,60	0,61	102 %	Sangat Tinggi	0,64	95,31%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan yang Bermutu	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,5	13,72	13,51	98,4 7%	Sangat Tinggi	14,27	94,67%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	6,93	6,96	6,64	95,4 %	Sangat Tinggi	7,3	90,95%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,71	81	83,14	102 %	Sangat Tinggi	85	97,81%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya akses pendidikan yang merata”

Diukur dengan indikator Indeks pendidikan (Indeks)

Target tahun 2025 tercapai 102%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi

- a. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 95,31%
- b. Tren realisasi menunjukkan kenaikan
- c. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- d. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara $(HIs+RIs)/2$

$$\begin{aligned} &= \frac{HLS + RLS}{2} \\ &= \frac{0,90+0,32}{2} = 0,61 \end{aligned}$$

Tujuan “Meningkatnya akses pendidikan yang merata” , didukung oleh sasaran “meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu”, dengan Indikator Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun.

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu”

Diukur dengan Indikator Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun.

- a. Target tahun 2025 tercapai 98,47%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 94,67%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- e. Berdasarkan formulasi indikator, data diperoleh dari Data yang dirilis BPS, dimana perhitungan dilakukan dengan formula:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah	Peserta Didik	95	94	98,95
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase	95%	94%	98,95
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	15	14	93
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	2	100
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	10	0	0
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	3000	2687	90
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1042	1042	100
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga yang Pengelola yang Meningkat	Orang	5	0	0

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	1042	0	0
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	2	0	0
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Satuan Pendidikan	10	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1	100
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	200	0	0
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	1042	242	23
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	50	44	88
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima Biaya Personil	Peserta Didik	20	0	0
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga peserta didi	Peserta Didik	10	10	100
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persentase	98,50	98	99,49
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	10	10	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Rehabilitasi Ruang Sedang/Berat Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	7	5	71
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	3	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	3	75
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	10	10	100
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	17000	8334	49
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	431	431	100
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	700	489	70
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi & Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen layanan di bidang pendidikan	Dokumen	94	52	55
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	352	165	47
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	11	11	100
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	350	278	79
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	Perlengkapan	169	167	99
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Presentase	98,5	98	99,49

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	& Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV				
Penyediaan Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di satuan PAUD	orang	6108	5120	84
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah dokumen karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD	Dokumen	4	0	0
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	unit	1877	1872	100
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang kelas yang telah dibangun	Ruang	10	5	50
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	500	493	99
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Unit	250	218	87
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	7	7	100
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas yang mengikuti program pendidikan kesetaraan	Orang	98,5	98	99,49
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	unit	14	2	14
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	unit	14	14	100
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	Jumlah dokumen Koordinasi,	dokumen	14	13	93

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
& Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Perencanaan, Supervisi & Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	10	10	100
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemerataan Guru	Presentase	81	80	98,77
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase tenaga pendidik dan kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkompetensi	Orang	76	75	98,68
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	2	2	100
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	14	10	71
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui	Presentase	60	0	0
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan dasar yang diberikan rekomendasi perizinan	Presentase	81	0	0
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	Dokumen	1	0	0

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	Diselenggarakan oleh Masyarakat				
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang diberikan rekomendasi perizinan	Presentase	40	0	0
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Prosentase pengembangan bahasa dan sastra	Presentase	51	0	0
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase satuan pendidikan dasar yang melakukan pembinaan bahasa dan sastra	Presentase	51	0	0
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku	4	0	0
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik	10	0	0

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran meningkatnya pemertaan layanan pendidikan yang bermutu

Program pengelolaan pendidikan dengan indikator Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 435.307.662.800 dan terealisasi Rp. 390.615.530.024 sehingga % capaian adalah sebesar 89,73 %.

Program Pengelolaan Pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator persentase pemertaan guru pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 104.

071.395.000 dan terealisasi Rp. 72. 462.997.694 sehingga % capaian adalah sebesar 69,63%

Program Perizinan dan Bahasa dengan masing masing indikator persentase usulan ijin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui dan prosentase pengembangan bahasa dan sastra dengan target sebesar Rp. 29.800.000 dan Rp. 195.800.000 dan terealisasi 0 sehingga capaiannya adalah 0 %

Faktor pendorong ketercapaian program adalah.

1. Ketersediaan dan kompetensi SDM
2. Dukungan anggaran yang memadai
3. Pemanfaatan teknologi informasi

Faktor penghambat ketercapaian program adalah.

1. Belum mernanya kualitas SDM
2. Koordinasi lintas bidang yang belum optimal

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien”

Diukur dengan Indikator nilai SAKIP perangkat daerah (Nilai)

- a. Target tahun 2025 tercapai 102,6%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 97,81%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan
- d. *Benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP Dinas Pendidikan tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- e. Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor 700.1.2.1/7/IR.1/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan kabupaten Jember

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Presentase indikator program yang tercapai	Presentase	91	90	98,9
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	6	60
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	1	25
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	2	50
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	3	75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	1	1	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	14868	14370	97

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	3	75
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	1	25
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100
Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1	50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	7	70
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	36	72
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	98	98
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator Presentase indikator program yang tercapai.

Faktor pendorong ketercapaian program adalah

1. Tersedianya anggaran
2. Sarana dan prasarana yang memadai

Faktor penghambat ketercapaian program adalah

1. Kurang optimalnya koordinasi antarbidang
2. Belum terserapnya anggaran

Dari uraian ketercapaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan :

- a. Kurang optimalnya koordinasi antarbidang
- b. Belum terserapnya anggaran

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya pemertaan layanan pendidikan yang bermutu							
	Indikator : Harapan Lama Sekolah	13,72	13,50	98,4%	Rp. 104.296.995.000	Rp. 72.462.997.694	69,63%	Efisien
	Rata rata lama sekolah	6,96	6,50	93,4%	Rp. 435.307.662.808,14	Rp. 390.615.530.024	89,73%	Efisien
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien							
	Indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	83,14	102,6%	Rp 924.397.837.472,84	Rp. 889.300.624.406	96,20%	Efisien
					Rp. 1.464.002.495.280,98	Rp. 1.352.379.152.124	92,38%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 1.464.002.495.280,98 terealisasi Rp. 1.352.379.152.124 atau 92,38%.

Pada sasaran 1. Meningkatnya pemertaan layanan pendidikan yang bermutu capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%), , dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 1 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian target di tahun 2026

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien (102,6%), yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2 termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari

1. Sisa pengadaan barang dan jasa
2. Efisiensi belanja perjalanan dinas
3. Efisiensi honor narasumber,
4. Efisiensi makanan dan minuman rapat

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 1.464.002.495.280,98

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 1.296. 725.813.780
2. Belanja Modal sebesar Rp. 55.653.338.344

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Serapan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	924.397.837.472,84	889.300.624.406	96,20
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.996.902.090,30	4.701.054.961,00	58,79

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Serapan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.761.807.753,17	1.034.441.073,00	58,71
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	384.853.200,11	132.745.000,00	34,49
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.917.785.000,00	1.663.690.979,00	57,02
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.932.456.137,02	1.870.177.909,00	63,78
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	912.352.275.516,54	881.668.831.848	96,64
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	911.737.892.991,54	881.176.832.540	96,65
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	614.382.525,00	491.999.308,00	80,08
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	716.250.500,00	207.711.798,00	29,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	716.250.500,00	207.711.798,00	29,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.162.225.866,00	842.611.092,00	72,50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.897.800,00	8.797.500,00	98,87
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	483.389.466,00	431.110.416,00	89,18
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	178.487.000,00	92.275.441,00	51,70
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.190.600,00	66.778.544,00	99,39
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424.261.000,00	243.649.191,00	57,43
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	753.958.000,00	646.009.386,00	85,68
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.913.000,00	1.950.000,00	66,94
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	751.045.000,00	644.059.386,00	85,76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.416.225.500,00	1.234.405.321,00	87,16

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Serapan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.030.500,00	78.257.740,00	65,75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	439.705.000,00	317.848.080,00	72,29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	360.000.000,00	354.395.501,00	98,44
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	497.490.000,00	483.904.000,00	97,27
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	435.307.662.808,14	390.615.530.024	89,73
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	181.725.798.333,14	178.804.553.652	98,39
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	907.064.000,00	824.422.000,00	90,89
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.300.000.000,00	1.277.405.000,00	98,26
Pengadaan Mebel Sekolah	199.774.800,00	-	-
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	188.023.000,00	168.383.028,00	89,55
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	158.440.391.082	158.401.663.175	99,98
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	27.920.000,00	1.998.000,00	7,16
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	41.710.000,00	-	-
Pembangunan Ruang Kelas Baru	815.507.000,00	11.832.000,00	1,45
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000,00	196.086.000,00	98,04
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	20.630.000,00	4.800.000,00	23,27
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11.909.696.000,00	10.405.807.000	87,37

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Serapan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	5.760.000,00	-	-
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	7.669.322.451,14	7.512.157.449,00	97,95
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	166.263.496.075	131.593.692.682	79,15
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	450.000.000,00	445.648.000,00	99,03
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.775.747.200,00	1.361.275.750,00	76,66
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	246.251.000,00	243.380.000,00	98,83
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	243.886.000,00	209.770.000,00	86,01
Pengadaan Mebel Sekolah	1.198.272.000,00	1.184.947.200,00	98,89
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	65.906.255.507,00	32.310.664.018	49,03
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	85.224.514.294,00	85221924156	100,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.010.000,00	13.270.000,00	69,81
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi & Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	985.643.074,00	544.440.000,00	55,24
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	11.790.000,00	5.525.000,00	46,86
Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.200.000.000,00	1.180.255.000,00	98,35
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	74.949.000,00	59.500.000,00	79,39
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	8.927.178.000,00	8.813.093.558,00	98,72
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	84.877.023.400,00	77.811.644.940	91,68
Penyediaan Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	35.250.667.200,00	29.549.077.920	83,83
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	25.000.000,00	-	-

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Serapan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	41.797.520.000,00	41.687.434.000	99,74
Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.568.000.000,00	771.608.000,00	49,21
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	50.000.000,00	49.250.000,00	98,50
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	2.849.613.600,00	2.488.773.020,00	87,34
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.336.222.600,00	3.265.502.000,00	97,88
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.441.345.000,00	2.405.638.750,00	98,54
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.720.000,00	800.000,00	11,90
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.290.350.000,00	2.266.680.600,00	98,97
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi & Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	105.775.000,00	99.860.000,00	94,41
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	38.500.000,00	38.298.150,00	99,48
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	104.071.395.000	72.462.997.694	69,63
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	104.071.395.000	72.462.997.694	69,63
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	360.044.600,00	332.039.800,00	92,22
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	103.711.350.400	72.,130.957.894	69,55

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Serapan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	29.800.000,00	-	-
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4.800.000,00	-	-
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4.800.000,00	-	-
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.000.000,00	-	-
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.000.000,00	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	195.800.000,00	-	-
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	195.800.000,00	-	-
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	170.800.000,00	-	-
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	-	-
JUMLAH TOTAL	1.464.002.495.280,98	1.352.379.152.124	92,38

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Dinas Pendidikan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Peningkatan koordinasi internal dan eksternal dalam Menyusun pelaksanaan program kegiatan serta melakukan evaluasi intern dan eksternal untuk anggaran atau mekanisme penyaluran anggaran.
2. Meningkatkan kinerja dalam mengelola waktu secara efektif, meningkatkan komunikasi, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif.
3. Meningkatkan kualitas data sarana data guru data siswa DAPODIK Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk memastikan anggaran dialokasikan berdasarkan kebutuhan riil dan data yang valid dari lapangan

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Lebih cermat dalam menyusun anggaran sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang jelas, terukur, realistis, dan terstruktur dalam rencana kerja, dengan timeline yang sudah ditentukan dasar mengukur laporan setiap triwulan,
2. Koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan program melalui evaluasi intern dan eksternal untuk anggaran atau mekanisme penyaluran anggaran.
3. Melakukan permohonan reuiu untuk seluruh program dari triwulaan supaya penyaluran anggaran sesuai dengan tepat waktu.

4. Melakukan perbaikan kualitas data sarana data guru data siswa DAPODIK Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk memastikan anggaran dialokasikan berdasarkan kebutuhan riil dan data yang valid dari lapangan, bukan asumsi.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi internal dan eksternal dalam Menyusun pelaksanaan program kegiatan serta melakukan evaluasi intern dan eksternal untuk anggaran atau mekanisme penyaluran anggaran.
2. Meningkatkan kinerja dalam mengelola waktu secara efektif, meningkatkan komunikasi, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif.
3. Meningkatkan kualitas data sarana data guru data siswa DAPODIK Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk memastikan anggaran dialokasikan berdasarkan kebutuhan riil dan data yang valid dari lapangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jl dr. Subandi 29 Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon. (0331) 487028 Fax.(0331) 421152
Laman dispendik.jemberkab.go.id, Pos-el

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Drs. Hadi Mulyono, M.Si

jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlamam

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pendidikan,



Drs. Hadi Mulyono, M.Si
NIP. 19661107 198809 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang merata	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,50
		Rata-rata Lama Sekolah (HLS)	6,53
		Penghargaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas Komitmen Tinggi Pemkab Jember terhadap Sekolah Inklusif	1 Penghargaan
		Penghargaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas Dukungan Tinggi Pemkab Jember terhadap meningkatnya Literasi dan numerasi Kabupaten Jember	2 Penghargaan
		Penghargaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas dukungan Pemkab Jember dalam Keikutsertaan Siswa dalam Lomba OSN Olimpiade Sains Nasional (OSN), Lomba FL2SN Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba O2SN Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	3 Penghargaan
		Penghargaan Inotek Award Tingkat Provinsi Jawa Timur, Penganugerahan Innovative Government Awards (IGA) Tingkat Jawa Timur	3 Penghargaan
2	Meningkatnya efektifitas Pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang dicapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 394.971.204.573,00	APBD/DAK FISIK/DAK NON FISIK
2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp. 109.919.846.700,00	APBD
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 41.000.000,00	APBD
4. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Rp. 195.800.000,00	APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 951.519.745.182,48	APBD
Jumlah	Rp. 1.456.647.596.455,48	APBD/DAK FISIK/DAK NON FISIK

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025
Pihak Pertama
Kepala Dinas Pendidikan,



Drs. Hadi Mulyono, M.Si
NIP. 19661107 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jl dr. Subandi 29 Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon. (0331) 487028 Fax.(0331) 421152

Laman dispendik.jemberkab.go.id, Pos-el dinas.pendidikan@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : Drs. Hadi Mulyono, M.Si

jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Fawait

jabatan : Bupati Jember


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait

Jember, 21 September 2025
Pihak Pertama
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. Hadi Mulyono, M.Si
NIP. 19661107 198809 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akses Pendidikan yang Merata	Indeks pendidikan (Indeks)	0,6
2	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan yang Bermutu	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,72
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	6,96
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 435.307.662.808,14	P – APBD /DAK FISIK/DAK NON FISIK
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 104.071.395.000,00	P – APBD /BKK
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 29.800.000,00	P – APBD
4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp. 195.800.000,00	P – APBD
5. Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 0,-	-
6. Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 924.397.837.472,84	P – APBD /DAK NON FISIK/BKK
Jumlah	Rp. 1.464.002.495.280,98	P – APBD /DAK FISIK/DAK NON FISIK

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. Hadi Mulyono, M.Si
NIP. 19661107 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl dr. Subandi 29 Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon. (0331) 487028 Fax.(0331) 421152
Laman dispendik.jemberkab.go.id, Pos-el dinas.pendidikan@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/ 6576 /35.09.310/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

(3) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(4) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah

b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah

c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JEMBER



Drs. HADI MULYONO, M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19661107-198809 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

- Instansi** : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- Tugas** : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Pendidikan
- Fungsi** :
- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Pendidikan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pendidikan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pendidikan,
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pendidikan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Tujuan** : Meningkatnya Akses Pendidikan yang Merata
- Indikator Tujuan** : Indeks Pendidikan (IP)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Akses Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan (IP)	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p style="font-size: small;">Darius menghitung komponen pendidikan pada IPM (Sumber: JagoStat)</p>	Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	BPS DAPODIK EMIS



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jl dr. Subandi 29 Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon. (0331) 487028 Fax.(0331) 421152
Laman dispendik.jemberkab.go.id, Pos-el dinas.pendidikan@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.7.2.7/ 8700 /35.09.310/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 23 September 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JEMBER**


Drs. HADI MULYONO, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19661107 198809 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

- Instansi** : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- Tugas** : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Pendidikan
- Fungsi** :
- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Pendidikan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pendidikan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pendidikan,
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pendidikan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Tujuan** : Meningkatnya Akses Pendidikan yang Merata
- Indikator Tujuan** : Indeks Pendidikan (IP)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Akses Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan (IP)	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p style="font-size: small;">Rumus menghitung komponen pendidikan pada IP (Sumber: Dik-SPN)</p>	Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	BPS DAPODIK EMIS